

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PELITA RAYA NO.288 73711 052521196



www.dpmptsp.baritoselatan.go.id

Pemerintah Kab. Barito Selatan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

izin mendirikan kantor pelaksanaan penempatan tenaga / cabang

No. SK :

Persyaratan

1. perusahaan yang berbadan hukum perseorangan terbatas :
2. mengisi formulir permohonan bermaterai Rp.6.000 dengan lampiran
3. fotocopy KTP
4. fotocopy NPWP
5. fotocopy akta notaris pendirian perusahaan
6. fotocopy akta perubahan perusahaan
7. fotocopy surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas
8. fotocopy surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas dari Kemenkumham
9. pas photo 4 x 6 sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pengajuan berkas dan persyaratan semua lengkap
2. pemeriksaan berkas
3. cek lapangan
4. proses SK / Izin
5. pengisian survey kepuasan masyarakat
6. penyerahan SK / Izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

terhitung berkas persyaratan semua lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PELITA RAYA NO.288 73711 052521196



www.dpmptsp.baritoselatan.go.id

Pemerintah Kab. Barito Selatan / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Produk Pelayanan

1. izin mendirikan kantor pelaksanaan penempatan tenaga / cabang

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Kepala Bidang Pengaduan, kebijakan dan pelaporan pelayanan atau staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSP yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
2. Saran dan aduan disampaikan melalui loket pengaduan, kotak saran, SMS, Telepon, Faximile, dan email yang telah disiapkan DPMPTSP.
3. Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan.
4. Pengaduan akan diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.